



*pedoman
pendanaan*
**RISET
INOVATIF
PRODUKTIF
LPDP
2019**

PEDOMAN PENDANAAN Riset INOVATIF-PRODUKTIF (RISPRO)

DEFINISI PENDANAAN Riset INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pendanaan Riset Inovatif Produktif (selanjutnya disebut Pendanaan RISPRO) adalah program pendanaan riset baik kompetitif maupun inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Khusus untuk Pendanaan RISPRO Kompetitif, diklasifikasikan untuk dua skema riset, yaitu:

1. RISPRO Komersial, adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran produk/teknologi siap untuk dikomersialisasikan, memiliki mitra fabrikasi yang akan mengomersialisasikan hasil riset, dan diharapkan dapat mengantarkan prototipe menjadi produk/teknologi baru yang sesuai standar industri atau memiliki sertifikasi.
2. RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset.

PENGUSUL RISPRO

kelompok periset yang sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang termasuk ketua yang bernaung di bawah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga penelitian atau pengembangan atau sejenisnya dan memenuhi kriteria Pendanaan RISPRO.

INSTITUSI PENGUSUL RISPRO

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga penelitian atau pengembangan, atau sejenisnya.

FOKUS DAN TEMA

- (1) **Kemandirian Pangan**, dengan tema:
 - a) Pengembangan teknologi pemuliaan komoditas pangan;
 - b) Pengembangan teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub-optimal;
 - c) Pengembangan teknologi pasca-panen;
 - d) Pengembangan teknologi ketahanan dan kemandirian pangan; dan
 - e) Pengembangan model atau kebijakan terkait dengan ketahanan dan kemandirian pangan.
- (2) **Penciptaan/Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan**, dengan tema:
 - a) Pengembangan teknologi substitusi bahan bakar;
 - b) Pengembangan teknologi pembangkit listrik;

- c) Pengembangan teknologi konservasi energi;
 - d) Pengembangan teknologi ketahanan, diversifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial; dan
 - e) Pengembangan model atau kebijakan terkait dengan teknologi ketahanan, diversifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial.
- (3) Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat, dengan tema:**
- a) Pengembangan teknologi produk biofarmasetika;
 - b) Pengembangan teknologi alat kesehatan;
 - c) Pengembangan teknologi bahan baku obat; dan
 - d) Pengembangan kebijakan atau model terkait dengan kesehatan dan obat.
- (4) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi, dengan tema:**
- a) Pengembangan teknologi dan manajemen keselamatan transportasi;
 - b) Pengembangan teknologi penguatan industri transportasi nasional;
 - c) Pengembangan teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi; dan
 - d) Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan transportasi.
- (5) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tema:**
- a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Pengembangan sistem atau *platform* berbasis *open source*;
 - c) Pengembangan teknologi untuk peningkatan konten teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) Pengembangan teknologi piranti dan pendukung teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e) Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, dengan tema:**
- a) Pengembangan teknologi pendukung daya gerak;
 - b) Pengembangan teknologi pendukung daya gempur;
 - c) Pengembangan teknologi pendukung pertahanan dan keamanan;
 - d) Pengembangan teknologi sistem pengamanan laut yang efektif, pasca pelaksanaan penenggelaman kapal ilegal; dan
 - e) Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan pertahanan dan keamanan.
- (7) Pengembangan Teknologi Material Maju, dengan tema:**
- a) Pengembangan teknologi pengelolaan mineral strategis berbahan baku lokal;
 - b) Pengembangan teknologi material fungsional;
 - c) Pengembangan teknologi eksplorasi potensi material baru;
 - d) Pengembangan teknologi karakterisasi material dan dukungan industri; dan
 - e) Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan material maju.
-

- (8) **Kemaritiman**, dengan tema:
- Pengembangan teknologi kedaulatan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - Pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya maritim;
 - Pengembangan teknologi konservasi lingkungan maritim;
 - Pengembangan teknologi penguatan infrastruktur maritim;
 - Pengembangan teknologi penangkapan dan penanganan ikan tangkap dan *aqua culture*; dan
 - Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan kemaritiman.
- (9) **Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan**, dengan tema:
- Pengembangan teknologi dan manajemen bencana geologi;
 - Pengembangan teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi;
 - Pengembangan teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan/hutan;
 - Pengembangan teknologi dan manajemen lingkungan;
 - Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan manajemen penanggulangan bencana.
- (10) **Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, dengan tema:
- Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia (meliputi: pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata); dan
 - Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
- (11) **Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan**, dengan tema:
- Pembangunan sosial budaya;
 - Sustainable Mobility (Urban Planning and Transportation)*;
 - Penguatan modal sosial (meliputi: reforma agraria, pengentasan kemiskinan, pencegahan konflik sosial, dan pengembangan pedesaan); dan
 - Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan sosial, humaniora, seni, budaya, dan pendidikan.
-



pendanaan
**RISPRO
KOMERSIAL**

PENDANAAN RISPRO KOMERSIAL

LUARAN

Luaran utama Pendanaan RISPRO Komersial, terdiri dari:

1. produk atau teknologi;
2. Kekayaan Intelektual (KI); dan
3. publikasi ilmiah.

KRITERIA

- (1) RISPRO Komersial yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (2) RISPRO Komersial yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
 - (3) Pengusul RISPRO Komersial terdiri dari periset-periset multidisiplin;
 - (4) Pengusul RISPRO Komersial diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
 - (5) Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti *program academic recharging, postdoc*, dan lainnya;
 - (6) Pengusul RISPRO Komersial harus memiliki Mitra RISPRO Komersial dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (*cash/in-kind*) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
 - (7) Komitmen Mitra RISPRO Komersial harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Komersial
 - (8) Setiap Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
 - (9) RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan komersialisasi terkait produk atau teknologi yang dihasilkan;
 - (10) RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan;
 - (11) RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT.
-

MITRA

industri, UMKM, koperasi, *start-up company* atau badan usaha dibawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan komersialisasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/in-kind*).

BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

- (1) Besaran Pendanaan RISPRO Komersial dengan luaran berupa produk atau teknologi untuk dikomersialisasikan setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per judul per tahun.
- (2) Besaran Pendanaan RISPRO diatur per komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Besaran Pendanaan RISPRO yang dianggarkan oleh Pengusul RISPRO sudah termasuk pajak
- (4) Besaran Pendanaan RISPRO Komersial dapat dialokasikan untuk:
 1. Honorarium tim periset;
 2. Upah tenaga kerja;
 3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
 4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksepsi atau pameran;
 5. Perjalanan dalam negeri;
 6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
 7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 8. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional; dan
 9. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
 10. Sewa peralatan laboratorium;
 11. Sewa lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian;

12. Jasa pengujian laboratorium atau industri;
 13. Tes pasar;
 14. Pembelian/pengadaan infrastruktur produksi seperti mesin dan peralatan;
 15. Pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi produk atau teknologi; dan
 16. Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang telah didaftarkan kekayaan intelektualnya.
- (5) Pendanaan RISPRO tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembelian lahan/tanah;
 - b. Pembelian kendaraan operasional;
 - c. Pembangunan gedung;
 - d. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
 - g. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan LPDP.
- (6) Besaran Pendanaan RISPRO untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul RISPRO maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp820.000 per bulan

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 3 (tiga) tahun;
- (2) Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan hasil RISPRO, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi *reviewer*.
- (3) Jangka waktu Pendanaan RISPRO mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan RISPRO;
- (4) *Addendum* jangka waktu Pendanaan RISPRO dapat dilakukan atas rekomendasi *reviewer* dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam masa Pendanaan RISPRO.



pendanaan
RISPRO
**KEBIJAKAN/
TATA KELOLA**

PENDANAAN RISPRO KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

LUARAN

Luaran utama Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, terdiri dari:

1. naskah akademik kebijakan;
2. buku model/tata kelola; dan
3. publikasi ilmiah.

KRITERIA

- (1) RISPRO yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (2) RISPRO yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
 - (3) Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin;
 - (4) Pengusul RISPRO diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
 - (5) Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti *program academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya;
 - (6) Pengusul RISPRO harus memiliki Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (*cash/in-kind*) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
 - (7) Komitmen Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola;
 - (8) Setiap Tim Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
 - (9) RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan implementasi kebijakan/model/tata kelola yang dihasilkan;
 - (10) RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen publikasi ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi yang relevan dari Pengusul RISPRO;
 - (11) RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT.
-

MITRA

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok profesi, industri, UMKM, koperasi, *start-up company*, atau badan usaha di bawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan implementasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana, dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/in-kind*).

BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

- (1) Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dengan luaran berupa konsep ketentuan peraturan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat atau tata kelola untuk diimplementasikan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul per tahun.
- (2) Besaran Pendanaan RISPRO diatur per komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Besaran Pendanaan RISPRO yang dianggarkan oleh Pengusul RISPRO sudah termasuk pajak
- (4) Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola dapat dialokasikan untuk:
 1. Honorarium tim periset;
 2. Upah tenaga kerja;
 3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
 4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran;
 5. Perjalanan dalam negeri;
 6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
 7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 8. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional; dan

9. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
 10. Pembelian/pengadaan referensi atau data
 11. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 12. Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang dihasilkan, atau artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
- (5) Pendanaan RISPRO tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembelian lahan/tanah;
 - b. Pembelian kendaraan operasional;
 - c. Pembangunan gedung;
 - d. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
 - g. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan LPDP.
- (6) Besaran Pendanaan RISPRO untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul RISPRO maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp820.000 per bulan

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan/ implementasi hasil RISPRO, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi *reviewer*.
- (3) Jangka waktu Pendanaan RISPRO mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan RISPRO;
- (4) *Addendum* jangka waktu Pendanaan RISPRO dapat dilakukan atas rekomendasi *reviewer* dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam masa Pendanaan RISPRO.

PENDAFTARAN

- (1) Pendaftaran RISPRO dilakukan secara daring/*online* dan diselenggarakan secara reguler atau paling banyak 2 (dua) kali per tahun.
- (2) Waktu dan mekanisme pendaftaran dapat diakses pada laman www.lpdp.kemenkeu.go.id.

SELEKSI

- (1) Proposal Pendanaan RISPRO Kompetitif dilakukan melalui seleksi yang bersifat kompetisi, yang terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim LPDP.
- (3) Seleksi substansi, terdiri dari:
 - a. *desk evaluation*, dan
 - b. visitasi/paparan.
- (4) Seleksi substansi dilakukan oleh *reviewer* yang ditugasi oleh LPDP, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *desk evaluation* sejumlah 3 (tiga) orang *reviewer*/proposal dengan asistensi Tim LPDP; dan
 - b. visitasi/paparan paling sedikit 1 (satu) orang *reviewer*/proposal dengan asistensi Tim LPDP.
- (5) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi substansi, diumumkan melalui laman www.lpdp.kemenkeu.go.id.

PENILAIAN

- (1) Penilaian administrasi pada seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen Pengusul RISPRO
- (2) Penilaian desk evaluation pada seleksi substansi didasarkan pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:
 1. Kualitas;
 2. Luaran;
 3. Kematakhiran; dan
 4. Rekam Jejak Periset.
- (3) Penilaian visitasi/paparan pada seleksi substansi akan dilakukan penelaahan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 1. Verifikasi konten proposal dan dokumen pendukung;
 2. Klarifikasi dan validasi terhadap pembagian peran antara kelompok riset dan mitra, kontribusi mitra terhadap kegiatan riset, dan kredibilitas mitra; dan

3. Pemenuhan matriks Instrumen Penilaian RISPRO.

INSTRUMEN PENILAIAN RISPRO

adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan proposal RISPRO sebagai pertimbangan kelayakan sebuah riset komersial atau kebijakan/tata kelola untuk mendapat Pendanaan RISPRO dan jangka waktu pendanaannya. Berikut merupakan matriks Instrumen Penilaian RISPRO:

A. Pendanaan RISPRO Komersial

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO 1 (Satu) Tahun Level 3	Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO 2 (Dua) Tahun Level 2	Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO 3 (Tiga) Tahun Level 1
1. Dokumen pengujian P3 di lingkungan sebenarnya atau <i>market test</i>	1. Dokumen pengujian P2 di lingkungan relevan	1. Dokumen pengujian P1 di lingkungan relevan
2. Dokumen <i>business plan (business canvas model)</i>	2. Dokumen perbaikan atau pengembangan P2 menjadi P3 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi yang terstandarisasi)	2. Dokumen perbaikan atau pengembangan P1 menjadi P2 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi)
	3. Dokumen/ <i>blueprint</i> protototipe produk atau teknologi P3	3. Dokumen/ <i>blueprint</i> protototipe produk atau teknologi P2

Catatan:

Pemenuhan persyaratan di Level 1 dan seterusnya telah memperhitungkan tingkat kesiapan dari level sebelumnya.

Keterangan:

P1 : prototipe laboratorium.

P2 : prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi;

P3 : prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi yang terstandarisasi.

B. Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO 1 (Satu) Tahun	Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO 2 (Dua) Tahun
Dokumen pengujian/ simulasi implementasi konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat secara terbatas.	Dokumen pengujian/ simulasi (implementasi) konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat secara teoritis yang disetujui oleh para pakar/ahli yang relevan.

TAHAPAN PENCAIRAN

- (1) Tahapan pencairan baik Pendanaan RISPRO Komersial maupun Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO yang terdiri dari:
 - a. dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan
 - b. dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan oleh LPDP.
- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO didasarkan atas capaian kinerja riset dan/atau penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian/kontrak Pendanaan RISPRO antara pimpinan LPDP dengan pimpinan Institusi Pengusul RISPRO yang diatur dalam perjanjian terpisah.
- (3) Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga masa batas akhir Pendanaan RISPRO, dikembalikan kepada LPDP.

MONITORING

- (1) Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO baik oleh LPDP dan Institusi Pengusul RISPRO, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh LPDP dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh LPDP yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/*online*).
- (3) Monitoring yang dilakukan oleh Institusi Pengusul RISPRO dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* di lingkungan Institusi Pengusul RISPRO yang ditugaskan oleh Institusi Pengusul RISPRO.
- (4) Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja riset sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO.

- (5) Instrumen yang digunakan dalam monitoring sebagaimana diatur pada lampiran.
- (6) Hasil monitoring merupakan bahan masukan guna perbaikan pelaksanaan riset ke depan.

EVALUASI

- (1) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO baik oleh LPDP dan Institusi Pengusul RISPRO.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pihak independen/*reviewer* dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan oleh LPDP.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Institusi Pengusul RISPRO dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* di lingkungan Institusi Pengusul RISPRO yang ditugaskan oleh Institusi Pengusul RISPRO.
- (4) Evaluasi dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian kinerja riset sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra RISPRO dalam jangka waktu Pendanaan RISPRO;
- (5) Instrumen yang digunakan dalam evaluasi sebagaimana diatur pada lampiran.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan keberlanjutan Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya.

PELAPORAN

- (1) Laporan RISPRO terdiri dari Laporan Awal dan Laporan Akhir untuk setiap tahun pendanaan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Laporan Awal adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana, dan hasil monitoring internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan sebagai syarat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua.
- (3) Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/PEMANFAATAN HASIL RISPRO

- (1) Institusi Pengusul RISPRO mendaftarkan produk/teknologi/ model dari hasil RISPRO ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
-

- (2) Kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud di atas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Institusi Pengusul RISPRO melakukan alih teknologi/ pemanfaatan hasil RISPRO kepada Mitra RISPRO untuk RISPRO Komersial, masyarakat untuk RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, dan/atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil RISPRO.
- (4) LPDP dapat memfasilitasi Pengusul RISPRO, Institusi Pengusul RISPRO, Mitra RISPRO, atau pihak lain dalam rangka alih teknologi hasil RISPRO.
- (5) LPDP dapat memperoleh manfaat ekonomi dari alih teknologi/pemanfaatan hasil RISPRO yang besarnya diatur pada perjanjian tersendiri.

SANKSI

- (1) LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian Pendanaan RISPRO kepada Penerima Pendanaan RISPRO, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. penyalahgunaan Pendanaan RISPRO
 - b. ketua Penerima Pendanaan RISPRO terlibat kasus hukum.
 - c. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme
 - d. tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO
 - e. tidak dapat mencapai kinerja RISPRO sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pendanaan RISPRO.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa Penerima Pendanaan RISPRO tidak dapat mengikuti kegiatan Pendanaan RISPRO selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.

LAMPIRAN

- **Sistematika dan Format Proposal**
 - **Sistematika dan Format Laporan Awal**
 - **Sistematika dan Format Laporan Akhir**
-

sistematika proposal pendanaan

RISPRO KOMERSIAL ATAU TATA KELOLA

Proposal Pendanaan RISPRO yang diusulkan dibatasi jumlah halaman **maksimum 50 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran) yang ditulis menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. **HALAMAN SAMPUL** (Format: Lampiran A)
- b. **HALAMAN PENILAIAN OLEH INSTITUSI PENGUSUL** (Format: Lampiran B)
- c. **HALAMAN PENGESAHAN** (Format: Lampiran C)
- d. **DAFTAR ISI**
- e. **RINGKASAN/ABSTRAK** (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan, tahap-tahap kegiatan, luaran, dan metodologi yang digunakan. Cantumkan maksimum lima kata kunci yang dominan.

f. **BAB 1 PENDAHULUAN**

Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

g. **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET**

Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan *state of the art* dari riset, tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan. Narasi mengenai prospek komersialisasi/hilirisasi dari model/produk/prototype dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari model/produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan peta persaingan model/produk/purwarupa dan prospek komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi.

h. **BAB 3 METODE RISET**

Tuliskan dengan jelas dan sistematis metode riset yang akan dilakukan. Tuliskan peran masing-masing periset dari perguruan tinggi/lembaga dan periset mitra yang bekerja sama dengan format sebagai berikut:

No	Nama	Asal Institusi	Posisi di Kelompok Riset	Peran/Tanggung Jawab
1			Ketua Periset	<i>Diisi dengan uraian tugas</i>
2			Anggota	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Mitra	
6			Mitra	
7			Mitra	

Selain itu, dalam metode riset disampaikan garis waktu aktivitas riset yang akan dilaksanakan sampai dengan riset menghasilkan luaran (*gant chart*) atau dengan format sebagai berikut:

No	Aktivitas	Luaran	Tahun 1					Tahun 2					Tahun n								
			1	2	3	12	1	2	3	12	1	2	3	12	
1																					
2																					
3																					
4																					
n																					

i. BAB 4 LUARAN

Jelaskan luaran riset yang akan dicapai pertahun, lengkap dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai luaran tersebut (ex. Pengambilan data, pembuatan komponen, pengujian, dll.). Adapun luaran pertahun sekurang-kurangnya mengacu pada indikator kinerja riset sebagai berikut:

A. RISPRO KOMERSIAL

Indikator Kinerja Riset bagi Pendanaan RISPRO Tahun I	Indikator Kinerja Riset bagi Pendanaan RISPRO Tahun II	Indikator Kinerja Riset bagi Pendanaan RISPRO Tahun III
1. Dokumen pengujian P2 di lingkungan relevan	1. Dokumen pengujian P3 di lingkungan sebenarnya atau market test	1. Dokumen perijinan/ sertifikasi
2. Dokumen perbaikan atau pengembangan P2 menjadi P3 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk	2. Dokumen perbaikan P3 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk	2. Dokumen tentang lisensi dan/atau royalti
		3. Dokumen produksi dan pemasaran

atau teknologi yang terstandarisasi)	atau teknologi yang terstandarisasi)	4. Produk/Teknologi launch
3. Dokumen/ blueprint protototipe produk atau teknologi P3	3. Dokumen business plan	5. Hak Kekayaan Intelektual
4. Publikasi	4. Publikasi	6. Publikasi
5. Draft KI	5. Pendaftaran KI	

Catatan: Jangka waktu riset yang diusulkan mempengaruhi Indikator Kinerja Riset (IKR) yang akan dipenuhi (misal jika hanya satu tahun maka hanya IKR tahun ketiga).

P1: prototipe laboratorium.

P2: prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi;

P3: prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi yang terstandarisasi.

B. RISPRO KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

Indikator Kinerja Riset bagi Pendanaan RISPRO Tahun I	Indikator Kinerja Riset bagi Pendanaan RISPRO Tahun II
1. Dokumen pengujian/simulasi implementasi konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat secara terbatas.	1. Dokumen konsep ketentuan perundang-undangan yang telah disetujui untuk dijadikan rancangan ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat yang telah disempurnakan atau Naskah Akademik Kebijakan
2. Buku Model/Panduan	2. Laporan implementasi konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat sasaran.
3. Publikasi	3. Buku Model/Panduan
	4. Publikasi

j. BAB 5 PENDANAAN

Tuliskan rincian penganggaran untuk setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang diusulkan. Rincian biaya yang dibutuhkan berdasarkan kegiatan riset yang kemudian diatur perkomponen sebagai berikut:

- 1) Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium yang mengacu pada pedoman) dan Biaya Langsung Non Personil yang disusun berdasarkan

aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku (bahan/alat/publikasi/ seminar/perjalanan).

- 2) Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku, disusun juga berdasarkan aktivitas.

Ketentuan komponen anggaran riset disusun sesuai Pedoman Pendanaan RISPRO Komersial/ Kebijakan atau Tata Kelola.

k. DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. LAMPIRAN

- Lampiran 1. Profil Institusi Pengusul RISPRO (Format: Lampiran D)
- Lampiran 2. Profil Institusi Mitra Riset (Format: Lampiran E)
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mitra Riset (Format: Lampiran F)
- Lampiran 4. Profil Pengsul RISPRO (Ketua dan Anggota Periset) (Format: Lampiran G)
- Lampiran 5. Pakta Integritas Ketua Periset (Format: Lampiran H)
- Lampiran 6. Peta Jalan (*roadmap*) Riset (Format: Lampiran I)
- Lampiran 7. Dokumen Studi Kelayakan Riset (Komersial/Kebijakan atau Tata Kelola) (Format: Lampiran J)
- Lampiran 8. Dokumen hasil uji prototipe produk atau teknologi skala laboratorium (hasil uji P1) pada lingkungan yang relevan [**RISPRO KOMERSIAL**] (Format Bebas)
Dokumen pengujian/simulasi (implementasi) konsep ketentuan perundang-undangan atau model atau tata kelola secara teoritis yang disetujui oleh para pakar/ahli yang relevan [**RISPRO KEBIJAKAN/TATA KELOLA**] (Format Bebas)
- Lampiran 9. Dokumen (*blue print*) prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi (P2) [**RISPRO KOMERSIAL**] (Format Bebas)
Dokumen konsep ketentuan perundang-undangan atau model atau tata kelola yang akan diimplementasikan secara terbatas [**RISPRO KEBIJAKAN/TATA KELOLA**] (Format Bebas)
- Lampiran 10. Dokumen Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan dari riset yang diusulkan [**RISPRO KOMERSIAL**] (Format Bebas)
Dokumen publikasi ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi yang relevan dari riset yang diusulkan [**RISPRO KEBIJAKAN/TATA KELOLA**] (Format Bebas)

Lampiran 11. Rincian Anggaran dan Biaya disusun berdasarkan aktivitas dan luaran riset
(Format: Lampiran K)

FOKUS RISET

PROPOSAL RISET

Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO)

KOMERSIAL/KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA *) *pilih salah satu*



JUDUL RISET

.....

KELOMPOK PERISET

.....

INSTITUSI PENGUSUL

.....

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN**

Lampiran B: HALAMAN PENILAIAN OLEH INSTITUSI PENGUSUL

B.1 Formulir Penilaian Istitusi RISPRO KOMERSIAL

Kop Institusi Pengusul

Formulir Penilaian Institusi

Judul Riset :
 Fokus Riset :
 Skema : RISPRO Komersial
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :

No	Aspek Penilaian	Ya/Tidak	Dokumen Pendukung
1	Kesesuaian Proposal Riset dengan FOKUS RISPRO		Fokus Riset yang Dipilih ada pada Pedoman RISPRO
2	Proposal Riset akan menghasilkan salah satu luaran sebagai berikut: a. Produk b. Teknologi		Proposal Riset
3	Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin		Profil Periset
4	Pengusul RISPRO memiliki <i>roadmap</i> yang mendukung antara lain hasil riset (invensi/inovasi), publikasi, KI, penghargaan, kerja sama dengan mitra/pihak lain		Disebutkan hasil riset (invensi/inovasi), publikasi, KI, penghargaan, kerja sama dengan mitra/pihak lain
5	Riset yang diusulkan memiliki studi kelayakan komersialisasi yang komprehensif terkait produk atau teknologi yang akan dihasilkan, lengkap dengan peta persaingan produk		Studi kelayakan komersialisasi terkait luaran riset yang akan dihasilkan
6	Riset yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT		dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) TKT, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT
7	Riset memiliki Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan dari riset yang diusulkan		Bukti pendaftaran (Nomor Pendaftaran Paten)
8	Pengusul RISPRO memiliki Mitra RISPRO yang memiliki komitmen untuk mengkomersialisasikan luaran RISPRO yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan mitra		Surat Pernyataan Kesediaan sebagai mitra RISPRO untuk berkontribusi baik secara cash atau in kind

(tempat), 2018

Ketua Periset

Pimpinan Institusi Pengusul

(tanda tangan)

(tanda tangan dan cap institusi)

(Nama)

(Nama)

NIP/NRP (jika ada)

NIP/NRP (jika ada)

B.2 Formulir Penilaian Istitusi RISPRO KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

Kop Institusi Pengusul

Formulir Penilaian Institusi

Judul Riset :
 Fokus Riset :
 Skema : RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :

No	Aspek Penilaian	Ya/Tidak	Dokumen Pendukung
1	Kesesuaian Proposal Riset dengan FOKUS RISPRO		Fokus Riset yang Dipilih ada pada Pedoman RISPRO
2	Proposal Riset akan menghasilkan salah satu luaran sebagai berikut: a. Naskah Akademik b. Konsep Kebijakan c. Model/ Tata kelola		Proposal Riset
3	Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin		Profil Periset
4	Pengusul RISPRO memiliki roadmappyang mendukung antara lain hasil riset (invensi/inovasi), publikasi, HKI, penghargaan, kerja sama dengan mitra/pihak lain		Disebutkan hasil riset (invensi/inovasi), publikasi, HKI, penghargaan, kerja sama dengan mitra/pihak lain
5	Riset yang diusulkan memiliki studi kelayakan implementasi yang komprehensif terkaitkebijakan/model/tata kelola yang akan dihasilkan, lengkap dengan tahapan implementasinya		Studi kelayakan implementasi terkait luaran riset yang akan dihasilkan
6	Riset yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT		dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) TKT, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT
7	Riset memiliki publikasi yang relevan dari riset yang diusulkan		Bukti publikasi ilmiah
8	Pengusul RISPRO memiliki Mitra RISPRO yang memiliki komitmen untuk mengkomersialisasikan luaran RISPRO yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan mitra		Surat Pernyataan Kesediaan sebagai mitra RISPRO untuk berkontribusi baik secara cash atau in kind

(tempat), 2018

Ketua Periset

Pimpinan Institusi Pengusul

(tanda tangan)

(tanda tangan dan cap institusi)

(Nama)

(Nama)

NIP/NRP (jika ada)

NIP/NRP (jika ada)

Lampiran C: HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENDANAAN
RISPRO KOMERSIAL/ KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA)*** pilih salah satu

1. **Judul Riset** :
2. **Ketua Periset**
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP/NIK / KTP :
- d. Jabatan Struktural :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Institusi Periset :
- g. Alamat :
- h. HP/Telpon/Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telpon/Faks/E-mail :
3. **Mitra Riset** :
- Alamat Mitra Riset** :

4. **Anggota Periset**

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			

5. **Pendanaan**

No	Uraian	LPDP	Mitra	Total
1	Tahun I			
2	Tahun II			
3	Tahun III			
Total				

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset

Pimpinan Lembaga Mitra

(tanda tangan)

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Menyetujui,
Pimpinan Institusi Pengusul

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Lampiran D: **Profil Institusi Pengusul RISPRO**

PROFIL INSTITUSI PENGUSUL RISPRO

1. Dasar Hukum Pendirian dan Struktur Organisasi

.....
.....
.....

2. Visi dan Misi

.....
.....
.....

3. Pimpinan/Manajemen

.....
.....
.....

4. Prestasi Lembaga Periset (*yang relevan dengan judul riset*)

4.1. Publikasi

.....
.....

4.2. Paten

.....
.....

4.3. Pengalaman Riset dan Kerja Sama Riset

.....
.....

4.4. Penghargaan Riset (Inovasi)

.....
.....

4.5. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

.....
.....

4.6. Sertifikasi Mutu Lembaga (*misalnya, sertifikat ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu*)

.....
.....

Lampiran E: **Profil Institusi Mitra Riset**

PROFIL INSTITUSI MITRA

1. Perizinan dan Struktur Organisasi
(Perizinan, bentuk dan bidang usaha, serta struktur organisasi)
.....
.....
2. Visi dan Misi
.....
.....
3. Struktur Kepemilikan Modal (Korporasi/Perusahaan)
.....
.....
4. Pimpinan/Manajemen
.....
.....
5. Produk dan Skala Usaha Calon Mitra
 - 5.1. Produk
.....
.....
 - 5.2. Skala Usaha
 - 5.2.1. Perkembangan Total Aset 3 (tiga) Tahun Terakhir
.....
.....
 - 5.2.2. Perkembangan Laba Usaha 3 (tiga) Tahun Terakhir
.....
.....
 - 5.2.3. Sumber Daya Manusia
.....
.....
 - 5.2.4. Cakupan Wilayah Usaha
.....
.....
6. Pengalaman Riset dan/atau Kerja Sama Riset
.....
.....

Kop Surat Mitra Riset

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
SEBAGAI MITRA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : *(diisi dengan nama lengkap yang tercantum dalam KTP)*
jabatan : *(Pemilik dan/atau penanggung jawab)*
nama perusahaan : *(diisi dengan nama perguruan tinggi/instansi lain)*
alamat : *(diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP)*

menyatakan bahwa saya memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan dukungan penuh serta bekerja sama sebagai mitra riset dengan topik:

.....(judul proposal).....

Hal-hal yang mengatur peran/kontribusi dan tanggung jawab dalam kerja sama tersebut akan didiskusikan secara terperinci pada perjanjian terpisah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

(kota domisili), 20....

Yang Menyatakan,

(materai Rp6.000, ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar lengkap)

Lampiran G: Profil Pengsul RISPRO (Ketua dan Anggota Periset)

PROFIL PENGUSUL RISPRO

I. Ketua/Anggota Periset Ke- : (nama berikut gelar).....

A. Identitas

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP :
- d. NIK :
- e. Hp :
- f. E-mail :
- g. Jabatan Struktural :
- h. Jabatan Fungsional :
- i. Bidang Keahlian :
- j. Institusi Asal :
- k. Alamat Institusi :
- l. Telpon/Faks Institusi :
- m. Alamat Rumah :
- n. Telpon/Faks Rumah :

B. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal			
Konsentrasi Ilmu			
Tahun Lulus			
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)			

C. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset

D. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1. Publikasi

- (1)
- (2) dst.

2. Paten

- (1)
- (2) dst.

3. Penghargaan Riset/Inovasi

- (1)
- (2) dst.

4. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

- (1)
- (2) dst.

PAKTA INTEGRITAS KETUA PERISET

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(diisi dengan nama lengkap beserta gelar lengkap)*

NIP : *(cukup jelas)*

Instansi : *(diisi dengan nama perguruan tinggi/instansi lain)*

Bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam rangka melaksanakan riset yang berjudul “.....(*judul riset sesuai proposal*).....”, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan riset dan penggunaan bantuan dana riset dari LPDP;
2. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan riset sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh LPDP;
3. Proposal riset berjudul “.....(*judul riset sesuai proposal*).....” Yang diusulkan bersifat original dan belum mendapat sumber pendanaan lain;
4. Telah bergelar Doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
5. Tidak sedang mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu keberhasilan/kesuksesan pelaksanaan riset; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi dipublikasikan melalui media massa, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

(kota domisili), 20....

Yang Menyatakan,

(materai Rp6.000, ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar lengkap)

Lampiran I: Peta Jalan (roadmap) Riset

PETA JALAN (*ROADMAP*) RISET

Tuliskan peta jalan riset, kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset yang diusulkan telah memiliki model/purwarupa yang telah memenuhi konsep sebagai produk/teknologi/model. Tuliskan *roadmap* riset yang telah dan akan dicapai dalam 10 tahun mendatang. Peta jalan riset dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan

atau dalam bentuk lain yang menggambarkan peta jalan riset yang diusulkan sampai dengan tahap komersialisasi atau implementasi dari hasil riset.

STUDI KELAYAKAN KOMERSIALISASI/IMPLEMENTASI*)
Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO)
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

JUDUL RISET
.....

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. ANALISIS ASPEK PASAR

1. Segmentasi, *targeting*, dan *positioning*
2. Permintaan (Prospek) dan Penawaran
3. Persaingan

BAB III. ANALISIS ASPEK KEUANGAN

1. Harga Pokok Produksi dan Penjualan
2. Kebutuhan Dana Investasi
3. Proyeksi Keuangan (arus kas masuk, pembiayaan, dan arus kas keluar)
4. Rasio-rasio Keuangan (Kelayakan Usaha : NPV, IRR, B/C Ratio, Pay Back Period)

BAB IV. ANALISIS ASPEK HUKUM DAN EKONOMI*)

1. Hukum
2. Ekonomi

BAB V. ANALISIS PENERAPAN DAN DAMPAK HASIL RISET*)

1. Target penerapan kebijakan/modul
2. Dampak sosial, budaya, dan/atau ekonomi

BAB V. KESIMPULAN*)

*) Keterangan:

Khusus untuk RISPRO Tata Kelola, Studi Kelayakan Implementasi boleh hanya yang diberi tanda (*)

Lampiran L: Rincian Anggaran dan Biaya disusun berdasarkan aktivitas dan luaran riset

Struktur dan Rincian Kebutuhan Bantuan Dana RISPRO

A. Struktur Pendanaan Riset

Struktur Pendanaan Riset	Tahun Ke-
Judul Riset :	
Fokus Riset :	
Ketua Periset :	
Asal Institusi :	
Mitra Riset :	
Total Usulan Waktu Pendanaan :	... tahun

I	Biaya Langsung	Rp	-	%
	A <i>Biaya Langsung Personil</i>	Rp	-	%
	1 Tenaga Ahli (Periset)	Rp	-	%
	2 Tenaga Pendukung (Pembantu Peneliti, Surveyor, Administrator, dll)	Rp	-	%
	B <i>Biaya Langsung Non-Personil</i>	Rp	-	%
	1 contoh : Pengembangan Prototipe	Rp	-	%
	2 contoh : Pengujian Prototipe	Rp	-	%
	3 contoh : Analisis Data	Rp	-	%
	4 contoh : Uji Proksimat	Rp	-	%
	5 Transport: Kegiatan A	Rp	-	%
	6 Transport: Kegiatan B	Rp	-	%
	7 Transport: Aktivitas C	Rp	-	%
	8 Transport: Aktivitas D	Rp	-	%
	9 Publikasi dan Diseminasi	Rp	-	%
	II <i>Biaya Tidak Langsung</i>	Rp	-	%
	1 contoh : Monitoring Internal dari Institusi	Rp	-	%
	2 contoh : Administrasi Internal Institusi	Rp	-	%
	3 contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi	Rp	-	%
	4 contoh : Dana Pengembangan Institusi	Rp	-	%
Jumlah		Rp	-	%

Catatan: Apabila disulkan waktu pendanaan untuk tiga tahun maka dibuat struktur pendanaan juga untuk tahun II dan tahun III

No		Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
									LPDP	Mitra
									Tahun I	Tahun I
	B.1.1	Kegiatan A	<i>contoh : Pengembangan Prototipe</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
		1					Pcs	0	0	
		2					Pcs	0	0	
		3					Pcs	0	0	
		4					Pcs	0	0	
		Sub Total B.1.1						0	0	0
	B.1.2	Kegiatan B	<i>contoh : Pengujian Prototipe</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.1.2						0	0	0
	B.1.3	Aktivitas C	<i>contoh : Analisis Data</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.1.3						0	0	0
	B.1.4	Aktivitas D	<i>contoh : Uji Proksimat</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.1.4						0	0	0

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
Sub Total I.B.1								0	0	0
B.2	Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi									
B.2.1	Transport: Kegiatan A	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	0
	2					kali	0	0	0	0
	3					kali	0	0	0	0
	4					kali	0	0	0	0
Sub Total B.2.1								0	0	0
B.2.2	Transport: Kegiatan B	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	0
	2					kali	0	0	0	0
	3					kali	0	0	0	0
	4					kali	0	0	0	0
Sub Total B.2.2								0	0	0
B.2.3	Transport: Aktivitas C	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	0
	2					kali	0	0	0	0
	3					kali	0	0	0	0
	4					kali	0	0	0	0
Sub Total B.2.3								0	0	0
B.2.4	Transport: Aktivitas D	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	0
	2					kali	0	0	0	0
	3					kali	0	0	0	0

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
4						kali	0	0	0	
Sub Total B.2.3							0	0	0	
B.2.5	Publikasi dan Diseminasi	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
1	Seminar nasional internasional					kali	0	0	0	
2	Pendaftaran HKI					kali	0	0	0	
3	Jurnal Internasional terindeks scopus					kali	0	0	0	
4	Lumpsum dan transportasi peneliti					kali	0	0	0	
5	Lumpsum dan transportasi tim					kali	0	0	0	
Sub Total B.2.5							0	0	0	
Sub Total I.B.2							0	0	0	
Sub Total I.B							0	0	0	
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya							0	0	0	
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya							0	0	0	
TOTAL BIAYA (I + II)							0	0	0	
URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS										
II.	BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya									
A.	Kegiatan A	<i>contoh : Monitoring Internal dari Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1	<i>contoh: honor reviewer internal</i>				Pcs	0	0		
	2	<i>contoh: perjalanan dinas reviewer internal</i>				Pcs	0	0		
	3	<i>contoh: snack rapat</i>				Pcs	0	0		
	4	<i>contoh: makan siang rapat</i>				Pcs	0	0		
Sub Total II.A							0	0	0	
B.	Kegiatan B	<i>contoh : Administrasi Internal Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1					kali	0	0	0	

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
	Sub Total II.B						0	0	0	
C.	Aktivitas C	<i>contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
	Sub Total II.C						0	0	0	
D.	Aktivitas D	<i>contoh : Dana Pengembangan Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>							
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
	Sub Total II.D						0	0	0	
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya								0	0	0
TOTAL BIAYA (I + II)								0	0	0



SISTEMATIKA LAPORAN AWAL RISPRO KOMERSIAL/KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

Laporan Awal merupakan laporan yang disusun berdasarkan kemajuan hasil riset yang diperoleh dari pendanaan yang telah dicairkan pada tahap I (setinggi-tingginya 70% dari nilai kontrak pendanaan riset). Laporan Awal memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana, dan hasil monitoring internal Institusi Pengusul RISPRO dan disampaikan sebagai syarat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua. Laporan Awal ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

a. **HALAMAN SAMPUL** (Format: Lampiran A)

b. **HALAMAN HASIL MONITORING INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL** (Format: Lampiran B)

c. **HALAMAN PENGESAHAN** (Format: Lampiran C)

d. **DAFTAR ISI**

e. **RINGKASAN/ABSTRAK** (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelahnya.

f. **BAB 1 PENDAHULUAN**

Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

g. **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET**

Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan *state of the art* dari riset, tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan. Narasi mengenai prospek komersialisasi/hilirisasi dari model/produk/prototype dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari model/produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan peta persaingan model/produk/purwarupa dan prospek komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi.

h. **BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET**

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan pada tahap tersebut beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada tahap tersebut beserta uraian realisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari LPDP maupun mitra pada tahap tersebut.

i. **BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Tuliskan capaian yang diperoleh pada tahap tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

j. **BAB 5 KONTRIBUSI MITRA**

Uraikan realisasi kontribusi mitra baik in kind maupun cash yang jumlahnya disesuaikan dengan nominal yang ada pada laporan penggunaan dana.

k. **BAB 6 PENUTUP**

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana kegiatan riset selanjutnya.

l. **DAFTAR PUSTAKA**

Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

m. **LAMPIRAN**

- Berisi lampiran dari hasil riset yang dicapai pada tahap tersebut berdasarkan IKR/ Luaran berdasarkan Kontrak (HKI, publikasi dan produk hasil riset).
- Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO (jika ada) (Format: Lampiran D)

FOKUS RISET

LAPORAN AWAL

Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO)

KOMERSIAL/KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA *) *pilih salah satu*



JUDUL RISET

.....

KELOMPOK PERiset

.....

INSTITUSI PENGUSUL

.....

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN**

Lampiran B: **HALAMAN HASIL MONITORING INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL**

FORMULIR MONITORING INTERNAL							TAHUN KE-			
Judul Riset		:								
Fokus/Skema Riset		:								
Ketua Periset		:								
Asal Institusi		:								
Mitra Riset		:								
Total Usulan Waktu Pendanaan		: ... tahun								
No.	Indikator Kinerja Riset (IKR)/Luaran	Progress Capaian IKR/Luaran		Anggaran			Keterangan	Kontribusi Mitra	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya
		Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih				
1	<i>(diisi berdasarkan perjanjian)</i>	<i>Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran</i>	<i>(progres capaian riset dalam bentuk persentase)</i>							
2										
dst.										
Catatan Reviewer		<i>Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan monitoring hasil capaian riset pada tahap I.</i>								

(tempat), 20...

Pimpinan Institusi Pengusul
(tanda tangan dan cap institusi)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Ketua Periset
(tanda tangan)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Reviewer
(tanda tangan)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AWAL PENDANAAN RISPRO KOMERSIAL/
KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA)* pilih salah satu

- 1. Judul Riset** :
- 2. Ketua Periset**
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP/NIK / KTP :
- d. Jabatan Struktural :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Institusi Periset :
- g. Alamat :
- h. HP/Telpon/Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telpon/Faks/E-mail :
- 3. Mitra Riset** :
- Alamat Mitra Riset** :

4. Anggota Periset

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			

5. Pendanaan

No	Uraian	LPDP	Mitra	Total
1	Tahun I	<i>Usulan Tahun I yang disetujui</i>		
2	Tahun II			
3	Tahun III			
Total				

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset

Pimpinan Lembaga Mitra

(tanda tangan)

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Menyetujui,
Pimpinan Institusi Pengusul

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Lampiran D: **Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO**

Data Aset/Inventaris Pendanaan RISPRO		TAHUN KE-
Judul Riset	:	
Ketua Periset	:	
Asal Institusi	:	
Mitra Riset	:	
Total Usulan Waktu Pendanaan	:	... tahun

NO	KODE	NAMA ASET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	LOKASI ASET	FOTO
1						
2						
3						
dst.						

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset

(tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA RISET INOVATIF PRODUKTIF

<JUDUL RISET>
<KETUA PENELITI>

Nomor Perjanjian :
 Nilai Bantuan Dana :
 Uang yang Diterima Tahap ... :
 Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

TAHAP

No.	Uraian	Anggaran Tahap ke-	Persentase	Realisasi Tahap ke-...	Persentase	Saldo
1	Gaji/Upah/Honor					
	a. Peneliti Utama					
	b. Peneliti Madya, dst					
2	Pembelian Bahan/Peralatan					
	a. Peralatan					
	b. Bahan Habis Pakai					
	c. Sewa Laboratorium/Mesin/Alat					
	d. Uji Pasar					
3	Perjalanan/Seminar/Publikasi					
	a. Perjalanan dalam rangka					
	- Uang Harian					
	- Tiket Perjalanan					
	- Taksi					
	- Penginapan					
	dst.....					
	b. Seminar (judul Seminar)					
	dst.....					
	c. Publikasi (judul publikasi)					
	dst.....					
4	Operasional Institusi					
	Jumlah					

Menyetujui,
 Kepala LPPM <Nama Universitas>

<Kota, tanggal bulan tahun>
 Ketua Periset

<Nama Terang>
 NIP.

<Nama Terang>
 NIP.



SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR RISPRO KOMERSIAL/KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. **HALAMAN SAMPUL** (Format: Lampiran A)
- b. **HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL** (Format: Lampiran B)
- c. **HALAMAN PENGESAHAN** (Format: Lampiran C)
- d. **DAFTAR ISI**
- e. **RINGKASAN/ABSTRAK** (*maksimum satu halaman*)
Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai pada tahun I dan rencana tahun pendanaan tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai ditahun I.
- f. **BAB 1 PENDAHULUAN**
Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.
- g. **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET**
Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan *state of the art* dari riset, tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan. Narasi mengenai prospek komersialisasi/hilirisasi dari model/produk/prototype dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari model/produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan peta persaingan model/produk/purwarupa dan prospek komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi.
- h. **BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET**
Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari LPDP maupun mitra selama satu tahun pendanaan.
- i. **BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**
Tuliskan capaian yang diperoleh selama pendanaan riset tahun tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).
- j. **BAB 5 KONTRIBUSI MITRA**
Uraikan realisasi kontribusi mitra baik in kind maupun cash yang jumlahnya disesuaikan dengan nominal yang ada pada laporan penggunaan dana.
- k. **BAB 6 PENUTUP**
Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana Tahun Lanjutan.
- l. **DAFTAR PUSTAKA**
Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
- m. **LAMPIRAN**
 - Berisi lampiran dari hasil riset yang dicapai pada tahun tersebut berdasarkan IKR/ Luaran berdasarkan Kontrak (HKI, publikasi dan produk hasil riset).
 - Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO (jika ada) (Format: Lampiran D)

FOKUS RISET

LAPORAN AKHIR

Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO)

KOMERSIAL/KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA *) *pilih salah satu*



JUDUL RISET

.....

KELOMPOK PERISET

.....

INSTITUSI PENGUSUL

.....

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN**

FORMULIR EVALUASI INTERNAL

TAHUN KE-

Judul Riset :
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :
 Jangka Waktu Pendanaan : ... tahun

No.	Indikator Kinerja Riset (IKR)/Luaran	Progress Capaian IKR/Luaran		Anggaran			Keterangan	Kontribusi Mitra	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya
		Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih				
1	(diisi berdasarkan perjanjian)	<i>Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran</i>	<i>(progres capaian riset dalam bentuk persentase)</i>							
2										
dst.										
Rekomendasi Reviewer		Ya/ Tidak* dilanjutkan Pendanaan Tahun II/III *) coret salah satu								
Catatan Reviewer		<i>Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan evaluasi hasil capaian riset selama satu tahun pendanaan atas rekomendasi yang diberikan.</i>								

(tempat), 20...

Pimpinan Institusi Pengusul
(tanda tangan dan cap institusi)
 (Nama)
 NIP/NRP (jika ada)

Ketua Periset
(tanda tangan)
 (Nama)
 NIP/NRP (jika ada)

Reviewer
(tanda tangan)
 (Nama)
 NIP/NRP (jika ada)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENDANAAN RISPRO KOMERSIAL/
KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA)* pilih salah satu

1. **Judul Riset** :
2. **Ketua Periset**
- a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin : L / P
 - c. NIP/NIK / KTP :
 - d. Jabatan Struktural :
 - e. Jabatan Fungsional :
 - f. Institusi Periset :
 - g. Alamat :
 - h. HP/Telpon/Faks :
 - i. Alamat Rumah :
 - j. Telpon/Faks/E-mail :

3. **Mitra Riset** :
- Alamat Mitra Riset** :

4. **Anggota Periset**

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			

5. **Pendanaan**

No	Uraian	LPDP	Mitra	Total
1	Tahun I	<i>Realisasi tahun I</i>	<i>Realisasi tahun I</i>	
2	Tahun II			
3	Tahun III			
Total				

Ketua Periset

(tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

(Kota, tanggal bulan tahun)

Pimpinan Lembaga Mitra

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Menyetujui,
Pimpinan Institusi Pengusul

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Lampiran D: **Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO**

Data Aset/Inventaris Pendanaan RISPRO		TAHUN KE-
Judul Riset	:	
Ketua Periset	:	
Asal Institusi	:	
Mitra Riset	:	
Total Usulan Waktu Pendanaan	: ... tahun	

NO	KODE	NAMA ASET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	LOKASI ASET	FOTO
1						
2						
3						
dst.						

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset

(tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA RISET INOVATIF PRODUKTIF

<JUDUL RISET>

<KETUA PENELITI>

Nomor Perjanjian :
Nilai Bantuan Dana :
Uang yang Diterima Tahap I :
Uang yang Diterima Tahap III : _____
Total Dana yang diterima :

Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

No.	Uraian	Anggaran Tahun ke-...	Persentase	Realisasi Tahun ke-...	Persentase	Saldo
1	Gaji/Upah/Honor					
2	Pembelian Bahan/Peralatan					
3	Perjalanan/Seminar/Publikasi					
4	Operasional Institusi					
Jumlah						

Menyetujui,
Kepala LPPM <Nama Universitas>

<Kota, tanggal bulan tahun>
Ketua Periset

<Nama Terang>
NIP.

<Nama Terang>
NIP.

*panduan
pendaftaran*
**RISET
LPDP
2019**

**Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan**

Gedung Ali Wardhana,
Lantai 2, Kementerian Keuangan
Jalan Laksamana Adm. Maritim No. 1
Jakarta Pusat

www.lpdg.kemkeu.go.id

 1500652

